

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.²⁰

B. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data empiris bebas. Yaitu dalam materi penelitian ini, menggunakan jenis data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terbuka dan struktur dengan narasumber dan responden yang terkait dengan permasalahan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan studi pustaka yang meliputi:

²⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet Ke-3, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang meliputi peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Implementasi Pengaturan Hak *Magersari* di Atas Tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman.

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku atau pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, internet (*website*), dokumen yang hendak diperoleh berupa data mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai hak atas tanah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan beberapa artikel dari media internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Data primer dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara. Adapun wawancara yang dilakukan menggunakan jenis wawancara terbuka dan struktur. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber dan responden untuk mendapatkan informasi.

2. Studi Pustaka

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu, mengambil sumber bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau pendapat hukum dalam literature, hasil penelitian, internet (*website*), dokumen yang hendak diperoleh berupa data mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang berkaitan dengan penelitian ini

D. Responden dan Narasumber

1. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan melalui angket/daftar pertanyaan yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Minimal respondennya adalah 18 warga masyarakat Kecamatan Cangkringan yang menempati/menggunakan hak *magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground*, minimal sejak tahun 2013.
2. Narasumber adalah subyek yang memberika jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Minimal narasumber:
 - a. *Pengirit Panitikismo*.
 - b. KABAGPEM Desa se-Kecamatan Cangkringan.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *random sampling*, cara pengambilan sampel ini dapat dilakukan apabila tingkat homogenitas sampel dalam populasi tinggi, sehingga akan mudah diambil sampel yang dapat mewakili populasi. Untuk penelitian ini peneliti akan mengambil beberapa sampel yang didapat menggunakan angket/daftar pertanyaan selama seminggu di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

G. Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.